



KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 JOMBANG

Kampus I : Jl. Halmahera 17 Kaliwungu Selatan Jombang (0321) 866350

Kampus II : Jl. H. Ismail Parimono Selatan Plandi Jombang

Email : tuman5_jombang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

Nomor : Ma.15.24/PP.04/ /2013

TENTANG

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN AKREDITASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 5 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 JOMBANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Jombang, maka perlu ditetapkan susunan kepanitian tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Permendiknas No 22, 23, 41 tahun 2006 tentang Standar ISI, SKL dan Proses
5. Permendiknas 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan. Madrasah membuat rencana kerja jangka menengah (RKJM) 4 tahun. Rencana kerja tahunan (RKT).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi sekolah Menengah atas/madrasah aliyah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dinas pada tanggal 11 Agustus 2013 di Kampus 1 MAN 5 Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembagian tugas panitia kegiatan Pelaksanaan Akreditasi MAN 5 Jombang tahun pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada kepala madrasah.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang ditentukan.
- Kelima : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada setelah kegiatan akreditasi selesai.

Diitetapkan di : Jombang
Padatanggal : 13 Agustus 2013

KEPALA

Drs. FATONI.M.Pd.I
NIP. 196707101992031004

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 5 Jombang
Nomor : Ma.15.24/PP.04/ /2013
Tanggal : 13 Agustus 2013
Tentang : Susunan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi.

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN AKREDITASI
MAN 5 JOMBANG

Penanggung Jawab : Drs. Fatoni.M.Pd.I
Ketua : Drs. Ach. Sulaiman, S. Pd
Sekretaris I : Drs. Lukman Hakim
Sekreatis II : Drs. Samsun Ni’am
Bendahara : Yayuk Sri Rahayu.

1. Koordinator Standart Isi : Drs. Ach. Sulaiman, S. Pd.
Anggota : Nur Millatul Ulya, S. PdI
Andri Kurniawan, S. Pd
Nur Khamidha, S. Pd
Fakhrudin, S. Pd

2. KoordinatorStandart Proses : Nur Faidah, S. Ag
Anggota : Dra. Tatik Ernawati
Nunuk Wulandari, S. Pd
Matnasir, S. Pd

3. Koordinator Standart Penilaian : Dra. Hj. Ulaifah
Anggota : Maftuhah, S.Pd
Hj. Aris Wulandari, S. Si
Dra. Sumiati
Hariyanti Fitriah, S. Pd

4. Koordinator Standart Kelulusan : Drs. H. Harly Yusuf W.
Anggota : Luluk Nurli’ Ana, S.Pd
Ilun Aslikah, S. Ag
Misbachul Munir, S.Pd.

5. Koordinator Standart Pendidik dan : Muzaiyin, S.Pd
Tenaga Kependidikan : Dra. Hj. Ulfatul Khasanah
Anggota : Dra. Haries Ikawati
Upit Nur Fitriah, S.Pd
Anis Mazidatul H. S.Pd

6. Koordinator Standart Sarana dan : Akhmad Saiful,S.Pd.
Prasarana : Titik Dewi M. S.Pd.
Anggota : Ism’ail Husnu E. S.Pd
Mahfudi, S.Pd
Joemali.
Evi Muazizah.

7. Koordinator Standart Pengelolaan : Drs. Samsun Ni’am.
Anggota : Zulfika Inayatul Fitri, SH.
Ainul Yaqin
Shofanai Yuwaaffii

8. Koordinator Standart Biaya : Yayu Sri Rahayu.
Anggota : M. Fidyan Hidayadi, S,Pd
Maslikah, S.Pd

Kepala

Drs. FATONI.M.Pd.I
NIP. 196707101992031004